



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3842638, 3805563; FAKSIMILI (021) 3805562, 3805559  
[www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)

**SURAT EDARAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 2020  
TENTANG**

**HARI LIBUR NASIONAL, CUTI BERSAMA, DAN PELAKSANAAN CUTI  
TAHUNAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan surat edaran ini sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan hari libur nasional, cuti bersama, dan cuti tahunan tahun 2020.

Tujuan penyusunan surat edaran ini untuk menciptakan kejelasan, keseragaman, dan kepastian hukum mengenai hari libur nasional, cuti bersama, dan pelaksanaan cuti tahunan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini berisi kepastian waktu hari libur nasional, cuti bersama, pelaksanaan cuti tahunan, dan himbauan kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19.

**D. Dasar**

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020.

E. Isi Surat Edaran

1. Tanggal 24 Desember 2020 ditetapkan sebagai Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Natal.
2. Tanggal 25 Desember 2020 ditetapkan sebagai Libur Nasional dalam rangka hari Raya Natal.
3. Tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan sebagai Cuti Bersama pengganti Cuti Bersama hari raya Idul Fitri 1441 H.
4. Bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan mengambil cuti tahunan pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020, untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan atasan langsung;
  - b. dihimbau pelaksanaan cuti tahunan, jika ada keperluan yang mendesak;
  - c. tetap melaksanakan protokol kesehatan, terutama di lingkungan keluarga sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19; dan
  - d. selama melaksanakan cuti agar tetap menjaga kesehatan, tidak bepergian ke tempat wisata atau pusat keramaian.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2020

Sekretaris Kementerian,

ttd.

Pribudiarta Nur Sitepu